




WALIKOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN WALIKOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3- 79 2024

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI KERJA SAMA DAERAH
WALI KOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga, perlunya dilakukan penyesuaian pembentukan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah;
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 8 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menyiapkan dan mengkoordinasikan kerja sama daerah;
- b. menyusun pemetaan Kerjasama Daerah dengan Daerah Lainnya dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
- c. memberikan saran terhadap proses Kerjasama Daerah dengan Daerah Lainnya dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
- d. menyiapkan kerangka acuan/proposal Kerjasama Daerah dengan Daerah Lainnya dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;



- e. menilai proposal, studi kelayakan dan kerangka acuan kerja Kerjasama Daerah dengan Daerah Lainnya, Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dari pemrakarsa;
- f. menyiapkan naskah Kesepakatan Bersama, Perjanjian Kerja Sama, Kontrak Kerja Sama, dokumen Kerjasama Daerah dengan Daerah Lainnya, Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga lainnya dan/atau Nota Kesepakatan Sinergi dan Rencana Kerja;
- g. memberikan rekomendasi kepada Kepala Daerah untuk menandatangani Kesepakatan Bersama , PKS, kontrak Kerja Sama, dokumen Kerjasama Daerah dengan Daerah Lainnya dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga serta Nota Kesepakatan Sinergi;
- h. mengkoordinasikan dalam rangka persiapan dan pelaksanaan kerja sama serta penyelesaian permasalahan, perselisihan, dan/atau sengketa yang timbul dalam pelaksanaan Kerjasama Daerah dengan Daerah Lainnya, Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- i. memfasilitasi proses persetujuan DPRD terhadap rencana Kerjasama Daerah dengan Daerah Lainnya, Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang membebani masyarakat dan daerah; dan
- j. menyusun laporan semester dan laporan tahunan pelaksanaan Kerjasama Daerah dengan Daerah Lainnya, Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga serta Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

KETIGA : Setiap kali pelaksanaan pertemuan rapat, kepada Tim diberikan biaya rapat dengan besarnya disesuaikan dengan standar biaya dan standar harga Pemerintah Kota Solok.

KEEMPAT : Dengan diberlakukannya Keputusan Wali Kota ini, maka Keputusan Wali Kota Solok, Nomor 188.45/325-2023 tentang Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

	
---	--

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Solok.

KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 24 Januari 2024

WALI KOTA SOLOK



ZUL ELFIAN UMAR

u

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK

NOMOR : 100.3.3.3 - 79 - 2024

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI
KERJA SAMA DAERAH

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Sekretaris Daerah	Ketua
2.	Asisten Bidang Pemerintahan	Wakil Ketua
3.	Kepala Bagian Pemerintahan	Sekretaris
4.	Inspektur	Anggota Tetap
5.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota Tetap
6.	Kepala Badan Keuangan Daerah	Anggota Tetap
7.	Kepala Bagian Hukum	Anggota Tetap
8.	Analisis Kebijakan Ahli muda pada Bagian pemerintahan	Anggota Tetap
9.	Kepala Perangkat Daerah Pemrakarsa Kerja Sama	Anggota Tidak Tetap
10.	Kepala Perangkat Daerah Terkait dengan Pelaksanaan Pekerjaan	Anggota Tidak Tetap
11.	Tenaga Ahli/Pakar	Anggota Tidak Tetap
12.	2 (dua) orang staf Bagian Pemerintahan	Anggota Tidak Tetap

WALI KOTA SOLOK,



ZUL ELFIAN UMAR